



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2021/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Ardianto Bin Alm Slamet
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/30 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Wilis Blok J-08 No 12 Kelurahan Pojok,
Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Wahyu Ardianto Bin Alm Slamet tidak ditahan (sedang menjalani penahanan dalam perkara lain);

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 424/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa WAHYU ARDIANTO Bin Aim 3LAMET terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan pencurian yang diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) dosbook Hp Merk Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei1: 860577042082178, imei2: 860577042082160 ; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148; 1 (satu) buah dosbook Hp merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148; 1 (satu) buah charger; Buku petunjuk dan garansi. (dikembalikan kepada saksi Moh. Supratanto)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAHYU ARDIANTO Bin Alm SLAMET pada hari Selasa tanggal 06 April 2021, sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2021, bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, datang terdakwa datang lalu berpura-pura akan membeli Handphone, selanjutnya saksi Vina Nadiana yang merupakan pegawai dari saksi M. Supratanto mengambil Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei1: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148, selanjutnya terdakwa menanyakan harga dan diskon dari kedua handphone tersebut selanjutnya saksi Vina Nadiana menanyakan kepada saksi Moh. Supratanto dan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung membawa kedua handphone tersebut lalu menuju rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut adalah untuk dijual kepada siapa yang membeli sedangkan uang hasil penjualan digunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan untuk mengambil Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei1: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dari pemilik yang sah yaitu saksi Moh. Supratanto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Moh. Supratanto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vina Nadiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, pada saat saksi bersama dengan saksi LULUK FARIDATUL sedang berjaga di toko datang terdakwa WAHYU ARDIANTO Bin Aim SLAMET berpura pura menanyakan dua buah handphone baru dan handphone second;
- Bahwa selanjutnya saksi menunjukkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeil: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dalam keadaan second dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam keadaan baru yang masih dalam dus.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut. Oleh karena saksi tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnat menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh saksi LULUK FARIDATUL dan pada saat yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat.
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeil: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam kondisi baru, lengkap, yang merupakan milik saksi Moh. Supratanto dilakukan tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi Moh. Supratanto.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh Supratanto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

2. LULUK FARIDATUL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, pada saat saksi bersama dengan saksi Vina Nadiana sedang berjaga di toko datang terdakwa WAHYU ARDIANTO Bin Aim SLAMET berpura pura menanyakan dua buah handphone baru dan handphone second, kepada saksi Vina Nadiana;
- Bahwa selanjutnya saksi Vina Nadiana menunjukkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeil: S605770420S217S, imei2: S60577042G82160 dalam keadaan second dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam keadaan baru yang masih dalam dus. Kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut.
- Bahwa oleh karena saksi Vina Nadiana tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnya menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh saksi dan pada saat yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat.
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeil: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam kondisi baru, lengkap, yang merupakan milik saksi Moh. Supratanto dilakukan tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi Moh. Supratanto.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Moh Supratanto mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (iima juta rupiah);

Tanggapan terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MOH. SUPRATANTO dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, saksi mendapati laporan dari saksi Luluk Earidatul dan saksi Vina Nadiana yang merupakan pegawai saksi yang sedang berjaga, terdawa WAHYU ARDIANTO mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeii: 8605770420S2178, imei2: 860577042082160 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imei: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 daiam kondisi baru, lengkap milik saksi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara datang terdakwa WAHYU ARDIANTO Bin Aim SLAMET berpura pura menanyakan dua buah handphone baru dan handphone second, kepada saksi Vina Nadiana, selanjutnya saksi Vina Nadiana menunjukkan 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeii: 860577042082178, imei2: 860577042082160 daiam keadaan second dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imei: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam keadaan baru yang masih dalam dus.
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut. Oleh karena saksi Vina Nadiana tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnya menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh saksi LuSuk Faridatul dan pada saat yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut meninggalkan toko.
- Bahwa terdakwa mengambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeii: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y20 warna dawn white No. Imei: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148 dalam kondisi baru, lengkap, yang merupakan milik saksi dilakukan tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pemilik yang sah yaitu saksi sendiri. - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- Bahwa berawal terdakwa dari Tulungagung dengan naik sepeda motor menemui teman kemudian saat pulang ke Kediri terdakwa melihat toko ponsel dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa mengambil HP dalam counter HP tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di konter HP dan berpura-pura akan membeli Handphone, selanjutnya pegawai toko mengambilkkan Handpone merk Oppo Reno dan Vivo Y20 warna dawn white selanjutnya terdakwa menanyakan harga dan diskon dari kedua handphone tersebut dan akan membayar dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut. Oleh karena pegawai tersebut tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnya menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh temannya dan pada saat yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut meninggalkan toko;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersbeut untuk dijual untuk HP Oppo Reno 4 terdakwa jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan HP Vivo terdakwa apakai sendiri;
- Bahwa hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan ibu terdakwa yang sedang berobat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) dosbook Hp Merk Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei: 860577042082178, imei2: 860577042082160 ;
2. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
3. 1 (satu) buah dosbook Hp merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
4. 1 (satu) buah charger;
5. Buku petunjuk dan garansi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- Bahwa berawal terdakwa dari Tulungagung dengan naik sepeda motor menemui teman kemudian saat pulang ke Kediri terdakwa melihat toko ponsel dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa mengambil HP dalam counter HP tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di konter HP dan berpura-pura akan membeli Handphone, terdakwa menanyakan HP merek Oppo Reno 4 dan Vivo Y20;
- Bahwa selanjutnya saksi Vina Nadiana yang merupakan pegawai dari saksi M. Supratanto mengambil Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei1: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148, terdakwa memeriksa HP tersebut dan akan membayar dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut. Oleh karena saksi Vina Nadiana tersebut tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnya menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh temannya bernama Luluk Faridatul dan pada saat yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut meninggalkan took dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual untuk HP Oppo Reno 4 terdakwa jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan HP Vivo terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan ibu terdakwa yang sedang berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas terdakwa tersebut tidak disangkal oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan terdakwa dapat beraktfitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti ;

A.d. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 14.30 wib bertempat di Toko Nova Cell Ruko Pasar Ngadi No 78 Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
- Bahwa berawal terdakwa dari Tulungagung dengan naik sepeda motor menemui teman kemudian saat pulang ke Kediri terdakwa melihat toko ponsel dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa mengambil HP dalam counter HP tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa berhenti di konter HP dan berpura-pura akan membeli Handphone, terdakwa menanyakan HP merek Oppo Reno 4 dan Vivo Y20;
- Bahwa selanjutnya saksi Vina Nadiana yang merupakan pegawai dari saksi M. Supratanto mengambil Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei1: 860577042082178, imei2: 860577042082160 dan Vivo Y20 warna dawn white No. Imei1: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148, terdakwa memeriksa HP tersbeut dan akan membayar dengan menggunakan ATM BRI milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan kartu ATM untuk melakukan pembayaran terhadap handphone tersebut. Oleh karena saksi Vina Nadiana tersebut tidak bisa menggunakan mesin EDC untuk bertransaksi menggunakan dengan ATM, selanjutnya menyerahkan kartu ATM untuk dilakukan transaksi oleh temannya bernama Luluk Faridatul dan pada saat



yang sama terdakwa membawa dua unit handphone tersebut meninggalkan took dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa terdakwa mengambil HP tersebut untuk dijual untuk HP Oppo Reno 4 terdakwa jual seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan HP Vivo terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa hasil penjualan HP terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan ibu terdakwa yang sedang berobat;

Menimbang, bahwa dengan diambalnya 2 (dua) buah HP tersebut yang diketahui adalah milik saksi Moh. Supratanto oleh terdakwa maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti;

Ad.3 Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa mengambil 2 (dua) buah Hp tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya dengan demikian unsur Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) dosbook Hp Merk Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imei: 860577042082178, imei2: 860577042082160 ;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imei: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
- 1 (satu) buah dosbook Hp merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imei: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
- 1 (satu) buah charger;
- Buku petunjuk dan garansi.

Barang bukti tersebut adalah milik saksi Moh. Supratanto, maka terhadap barang bukti dikembalikan atas nama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Wahyu Ardianto Bin Alm Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Mentapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) dosbook Hp Merk Handpone merk Oppo Reno 4 dengan imeil: 860577042082178, imei2: 860577042082160 ;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
 - 1 (satu) buah dosbook Hp merk Vivo Y20 warna dawn white No. Imeil: 864577057961155, No Imei2: 864577057961148;
 - 1 (satu) buah charger;
 - Buku petunjuk dan garansi.

Dikembalikan kepada saksi Moh. Supratanto

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Quraisyiyah, S.H., M.H. , Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 424/Pid.B/2021/PN.Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferry Dewantoro Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Quraisyiyah, S.H., M.H.

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)